



**P U T U S A N**

**No. 2975 K/Pdt/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 4 – 9, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada V.A. Binus Malik, SH., MH., Tyaswening K, SH., MH., Bonar Sianturi, SH., MH., Rahmat, SH., Novica Mutiara R, SH., Leo Simaremare, SH., Hanum Laelatusyifa, SH., berkantor di Jalan HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 4 – 9, Jakarta Selatan, Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding I semula Tergugat III ;
2. INSTITUT PERTANIAN BOGOR, berkedudukan di Jalan Darmaga, Kampus IPB Darmaga Bogor 16680, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dedy Mohamad Tauhid, SH., MH dan Widodo Bayu Ajie, SH., berkantor di Gedung Andi Hakim Nasution Institut Pertanian Bogor, Pemohon Kasasi dahulu Pembanding II semula Tergugat I ;
3. BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN, berkedudukan di Jalan Percetakan Negara No. 23, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hendri Siswandi, SH, Ade Atman Harahap, SH.,MH., Adam P.W.A. Wibowo, SH., Tiodora Sirait, SH.,MH., Lesmeria Sirait, SH.,MH., Irawan Naning, SH.,MH., Sugeng Riyanto, SH., Fahmi Reza, SH., Para Staf Hukum dan Humas Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, berkantor di di Jalan Percetakan Negara No. 23, Jakarta Pusat, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II/Pembanding II ;

m e l a w a n :

DAVID M.L. TOBING, SH., M.Kn, berkedudukan di Jalan Penegak No. 6, RT. 10 / RW. 02, Kelurahan Palmeriam, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

Hal. 1 dari 30 hal. Put. No. 2975 K/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat I,II,III/Pembanding I,II,III di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

## I. KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dasar sebagai berikut :

Pasal 118 ayat (2) HIR, yang menyatakan:

"Jika tergugat lebih dari seorang, sedangkan mereka tidak tinggal di dalam itu, dimajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat salah seorang dari Tergugat itu, yang dipilih oleh penggugat" ;

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena salah satu pihak, yaitu Tergugat II, berkedudukan di dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

## II. KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT/LEGAL STANDING

2. Bahwa Penggugat adalah seorang Advokat pada kantor ADAMS & Co, Counsellors At Law, beralamat di Wisma Bumiputera Lt. 15, J1. Jend. Sudirman Kav. 75 Jakarta Selatan ;
3. Bahwa sebagai warga negara Republik Indonesia yang berdomisili di DKI Jakarta, Penggugat memiliki hak yang sama didepan hukum untuk mendapatkan keadilan dan penjaminan kepentingan sebagai warga negara seperti tercantum dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 :  
"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum" ;
4. Bahwa Penggugat sebagai warga negara Republik Indonesia yang berdomisili di DKI Jakarta berhak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1992 Pasal 4 Tentang Kesehatan ;
5. Bahwa sebagai warga negara Indonesia yang berdomisili di DKI Jakarta, Penggugat memiliki hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa seperti yang tercantum dalam Pasal 4 huruf (a) dan mengenai informasi yang benar, jelas, dan

Hal. 2 dari 30 hal. Put. No. 2975 K/Pdt/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa sesuai dengan Pasal 4 (c) Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ;

6. Bahwa Penggugat adalah ayah dari dua orang anak yang masing-masing berumur di bawah lima tahun, yaitu: Bonauli M.E.L. Tobing, lahir pada tanggal 6 November 2004 (umur 3 tahun 4 bulan) dan Jethro M. L. Tobing lahir pada tanggal 24 Mei 2006 (umur 1 tahun 10 bulan) ;
7. Bahwa sejak dari bayi kedua anak Penggugat minum ASI secara eksklusif selama +/- 6 bulan, dan setelah masa 6 bulan tersebut anak Penggugat selalu minum susu formula sampai saat ini, dan sesuai dengan kandungan dan manfaat yang terdapat dalam susu formula, maka Penggugat selaku konsumen merasa perlu dan harus membeli susu formula untuk kedua anak Penggugat agar pertumbuhannya baik ;

**III. TERGUGAT I TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

8. Bahwa sebagaimana berlaku dalam Yurisprudensi sejak Putusan Hoge Raad 1919 Arrest 31 Januari 1919, Mengenai Perbuatan Hukum yang telah diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata dan masih berlaku hingga saat ini, maka Perbuatan Melawan Hukum merupakan perbuatan tidak saja melanggar undang-undang negara, tetapi juga termasuk pada asas kesusilaan, kepatutan dan perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku, melanggar hak orang lain yang berlaku, melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat atau bertentangan dengan kesusilaan dan perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain ;
9. Bahwa Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana tertera dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang berisi "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut." dengan uraian sebagai berikut ;
10. Bahwa Tergugat I telah melakukan penelitian yang diketuai oleh Dr. Sri Estuningsih yang dipublikasikan melalui Website Institut Pertanian Bogor ([www.ipb.ac.id](http://www.ipb.ac.id)) pada tanggal 17 Februari 2008, dimana kesimpulan penelitian tersebut adalah bahwa di Indonesia terdapat susu formula dan makanan bayi yang terkontaminasi oleh Enterobacter Sakazakii yang dapat menghasilkan enterotoksin tahan panas yang menyebabkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya enteritis, sepsis dan meningitis pada model anak menciit neonatus ;

11. Bahwa Tergugat I hanya mempublikasikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian , sedangkan mengenai produk susu formula apa saja (jenis dan namanya) yang telah terkontaminasi, tidak dipublikasikan oleh Tergugat I ;

12. Bahwa Tenggugat I telah menyerahkan hasil penelitiannya kepada Tergugat III dengan tidak memberikan penjelasan mengenai produk dan jenis susu formula mana saja yang telah terkontaminasi ;

## IV. TERGUGAT II dan TERGUGAT III TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

18. Bahwa semenjak dikeluarkan dan dipublikasikannya hasil penelitian oleh Tergugat I tersebut, terjadi keresahan pada Penggugat dan masyarakat pada umumnya mengenai jenis dan nama produk susu formula yang terkontaminasi bakteri *Enterobacter Sakazakii* karena tidak dipublikasikan oleh Tergugat I ;

19. Bahwa Tergugat II yang telah menerima hasil kesimpulan penelitian dari Tergugat I juga telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan tidak memberikan penjelasan resmi mengenai nama dan jenis produk susu formula apa saja yang terkontaminasi walaupun itu merupakan kewajibannya ;

20. Bahwa Tergugat II tidak melaksanakan kewajibannya dengan tidak mendesak Tergugat I untuk memberikan hasil penelitian, kemudian menelitinya lebih lanjut dan segera mengumumkan apapun hasilnya kepada masyarakat umum ;

21. Bahwa Tergugat III selaku Menteri Kesehatan Rebulik Indonesia juga tidak melakukan kewajibannya sebagai institusi pemerintah dengan tidak memberikan penjelasan mengenai produk dan jenis susu apa saja yang telah terkontaminasi *Enterobacter Sakazakii*. Justru Tergugat III meragukan hasil penelitian dan bahkan bersama-sama Tergugat II menyatakan bahwa produk-produk susu tersebut tidak beredar lagi ;

22. Bahwa oleh karena pemberitaan yang semakin gencar, baik di media cetak maupun elektronik, maka Penggugat sebagai konsumen merasa sangat resah dan khawatir untuk membeli susu formula mengingat kebutuhan anak-anak Penggugat terhadap susu formula sangat tinggi dan tidak adanya pernberitahuan secara resmi dari Para Tergugat mengenai produk susu formula apa saja yang telah terkontaminasi

Hal. 4 dari 30 hal. Put. No. 2975 K/Pdt/2009



Enterobacter Sakazakii telah menyebabkan keresahan di kalangan masyarakat juga;

**V. PARA TERGUGAT MELANGGAR ASAS KEPATUTAN, KETELITIAN SERTASIKAP HATI-HATI**

18. Bahwa Substansi dari Perbuatan Melawan Hukum adalah sebagai berikut:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau ;
2. Melanggar hak subyektif orang lain, atau melanggar kaidah tata susila (goede zeden), atau ;
3. Bertentangan dengan azas "Kepatutan", "ketelitian" serta "sikap hati-hati" dalam pergaulan hidup masyarakat ;

19. Bahwa Tergugat I selaku institusi pendidikan telah melanggar asas Kepatutan, Ketelitian serta sikap hati-hati dalam rangka penelitian yang berjudul Potensi Kejadian Meningitis Pada Neonatus Akibat Infeksi Enterobacter Sakazakii Yang Di Isolasi Dari Makanan Bayi dan Susu Formula, yaitu dengan tidak memberikan hasil yang transparan mengenai produk susu apa saja yang telah terkontaminasi dan yang tidak boleh dikonsumsi oleh masyarakat ;

20. Bahwa jika hasil penelitian dari Tergugat I telah tepat dan dapat diuji secara klinis dan ilmiah, maka seharusnya Tergugat I merekomendasikan hasil penelitiannya kepada Tergugat II sebagai badan yang berwenang untuk menguji, meneliti serta Tergugat II berkewajiban mengumumkan hasil penelitian Tergugat I kepada masyarakat umum agar tidak terjadi asumsi publik yang membingungkan dan bahkan meresahkan masyarakat ;

21. Bahwa Tergugat III sebagai Menteri Kesehatan adalah pihak/institusi yang berkewajiban untuk mengawasi standar makanan dan minuman yang beredar di Indonesia, tetapi justru Tergugat III tidak melaksanakan kewajibannya dengan mempertentangkan hasil penelitian dari Tergugat I mengenai Enterobacter Sakazakii ;

22. Bahwa Tergugat I seharusnya mengadakan penelitian yang komprehensif dengan memberikan hasil penelitian secara lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, bukan hanya melemparkan pernyataan atau issue yang telah meresahkan masyarakat umum pengguna susu formula ;





**VI. PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN PARA TERGUGAT  
TELAH MENIMBULKAN KERUGIAN TERHADAP PENGUGAT ;**

23. Bahwa oleh karena Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, Penggugat telah mengalami kerugian materiil ;

24. Bahwa akibat perbuatan dan Para Tergugat, timbul kerugian bagi Penggugat yaitu habisnya waktu Penggugat untuk mencari tahu produk susu formula apa saja yang terkontaminasi bakteri *Enterobacter Sakazakii* sehingga mengganggu aktivitas dan waktu kerja Penggugat ;

25. Bahwa Penggugat mengalami kerugian berupa rasa takut dan khawatir akan akibat yang akan ditimbulkan dari terkontaminasinya susu formula oleh *Enterobacter Sakazakii* yang mungkin terdapat pada susu formula yang biasa dibeli oleh Penggugat untuk diberikan kepada anak-anak Penggugat ;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan untuk memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menghukum Para Tergugat secara bersama-sama untuk mempublikasikan Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Tergugat I, termasuk namun tidak terbatas pada nama-nama dan jenis dan produk susu formula yang terkontaminasi *Enterobacter Sakazakii* secara transparan dan detail di media massa baik cetak maupun elektronik, paling lambat 1 hari setelah putusan dalam perkara dibacakan ;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau,

Jika Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

**EKSEPSI TERGUGAT I :**

1. Gugatan Kabur (Obscur Libel) ;

Alasan Hukumnya : bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat I merupakan gugatan kabur (obscur libel) karena Penggugat dalam gugatannya tidak menggunakan dalil-dalil gugatan yang jelas ;

- Penggugat menggunakan Pasal 1365 KUH Perdata (Perbuatan Melawan Hukum) sebagai dasar hukum. gugatan berdasarkan posisi Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kedudukan Hukum Penggugat / Legal Standing) sebagai pribadi/perorangan karena merasa dirugikan, namun pada saat bersamaan Penggugat juga memposisikan sebagai Konsumen dengan menggunakan dasar hukum gugatan Pasal 4 huruf a dan Pasal 4 huruf c UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ;

- Apabila Penggugat memposisikan sebagai konsumen (menggunakan Pasal 4 huruf a dan Pasal 4 huruf C UU No.8 Tahun 1999 dalam Legal Standing) maka seharusnya yang menjadi Tergugat dalam perkara ini adalah Pelaku usaha (Pihak yang berperkara dalam sengketa Konsumen). bukan IPB sebagai Tergugat I karena IPB bukan sebagai Pelaku Usaha ;

Oleh sebab itu, sudah sepantasnya gugatan Penggugat ditolak ;

## 2. Penggugat tidak memiliki kualifikasi sebagai Penggugat

Alasan hukumnya : bahwa berdasarkan gugatan pada angka 6 dan 7 bagian Kedudukan Hukum Penggugat/ Legal Standing disebutkan sebagai berikut :

### Angka 6

Bahwa Penggugat adalah ayah dari dua orang anak yang masing-masing berumur di bawah lima tahun, yaitu Bonauli M.EL Tobing, lahir pada tanggal 6 November 2004 (umur 3 tahun 4 bulan) dan Jethro M.EL Tobing lahir pada tanggal 24 Mei 2006 (umur 1 tahun 10 bulan) ;

### Angka 7

Bahwa sejak bayi kedua anak Penggugat minum ASI secara eksklusif selama +/- 6 bulan, dan setelah masa 6 bulan tersebut anak Penggugat selalu minum susu formula sampai saat ini, dan sesuai dengan kandungan dan manfaat yang terdapat dalam susu formula, maka Penggugat selaku konsumen merasa perlu dan harus membeli susu formula untuk kedua anak Penggugat agar pertumbuhannya baik ;

Pengambilan Sampel susu formula dalam penelitian Enterobacter Sakazakii yang dilakukan oleh peneliti (Tergugat I) dilakukan pada bulan April s/d Juni 2006. Susu formula tersebut digunakan untuk anak usia 0-12 bulan ;

Sesuai dengan data kelahiran dari kedua anak Penggugat tersebut diatas, maka pada saat pengambilan sampel (April s/d Juni 2006) usia kedua anak tersebut adalah anak pertama berusia 1 tahun 8 bulan dan anak kedua berusia 1 bulan Selain itu, Penggugat menyebutkan pula pada angka 7 tersebut diatas bahwa kedua anak Penggugat minum ASI secara eksklusif selama +/- 6 bulan ;

Hal. 7 dari 30 hal. Put. No. 2975 K/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dapat diduga bahwa kedua anak Penggugat tidak termasuk anak yang menggunakan, susu formula yang digunakan sebagai sampel penelitian oleh Tergugat I. Dengan demikian, jelas Penggugat tidak mempunyai kepentingan atau alasan hukum untuk mengajukan gugatan kepada Para Tergugat. Oleh sebab itu, sudah sepantasnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

**EKSEPSI TERGUGAT II :**

**MENGENAI KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT**

1. Bahwa berdasarkan Surat Gugatan Penggugat tanggal 17 Maret 2008, dapat disimpulkan pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menuntut adanya suatu kebijakan (policy) dari para Tergugat untuk melakukan suatu tindakan berdasarkan kewenangan yang dimiliki para Tergugat ;
2. Bahwa Tergugat II (Badan Pengawasan Obat dan Makanan) adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2005 ;
3. Bahwa sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen, Tergugat II adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;  
"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku";
4. Bahwa sebagaimana disebutkan pada angka 1 di atas, pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menuntut adanya suatu kebijakan (policy) dari Para Tergugat (termasuk Tergugat II) untuk melakukan suatu tindakan berdasarkan kewenangan yang dimiliki para Tergugat ;
5. Bahwa kebijakan (policy) dari Tergugat II yang dituntut Penggugat untuk dilaksanakan Tergugat II, merupakan sebuah sengketa di wilayah hukum tata usaha negara dimana eksekusi kebijakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dituangkan dalam Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;
6. Bahwa dengan demikian, sengketa yang ditimbulkan akibat adanya gugatan Penggugat merupakan sengketa yang berada di wilayah hukum peradilan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tata usaha negara bukan wilayah hukum pengadilan ini (Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) ;

7. Bahwa berdasarkan uraian di atas Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak Gugatan Penggugat ;

## GUGATAN PENGGUGAT TIDAK IELAS (OBSCUUR UBEL)

8. Bahwa di samping itu, ternyata gugatan Penggugat adalah tidak jelas/obscuur libel, dengan dalil-dalil sebagai berikut :
- a. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, apakah mengenai perbuatan melawan hukum (onrechmatigedaad) berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) atau gugatan sengketa konsumen berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ;
  - b. Bahwa dalam surat gugatannya Penggugat menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak memberikan penjelasan resmi mengenai nama dan jenis produk susu formula yang terkontaminasi enterobakter sakazakii (vide Surat Gugatan Tergugat angka 14), di bagian yang lain dari surat gugatannya Penggugat mendasarkan pada Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ;
  - c. Bahwa ketidakjelasan tersebut juga akan menimbulkan kerancuan terhadap beban pembuktian dalam perkara ini, apakah beban pembuktian tunduk pada lembaga Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atau sengketa konsumen ;
  - d. Bahwa oleh karena itu sudah sepatutnya menurut hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima ;

## MENGENAI ERROR IN PERSONA

9. Bahwa gugatan yang diajukan kepada Tergugat II adalah error in persona berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut:
- a. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi legitimasi Tergugat II sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen yang memiliki tugas pemerintahan melaksanakan pengawasan di bidang obat dan makanan, yang meliputi dan tidak terbatas pada Undang-Undang No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Undang-Undang No.7 Tahun 1996 tentang Pangan, Undang-Undang No.5 Tahun 2007 tentang Psikotropika, Undang-Undang No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika, Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, Peraturan No. 69 Tahun 1999 tentang

Hal. 9 dari 30 hal. Put. No. 2975 K/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Label dan Iklan Pangan, Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, Peraturan Menteri Kesehatan No.722/Menkes/Per/IX/88, Tahun 1988 tentang Bahan Tambahan Makanan, Keputusan Presiden No.103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden No.64 Tahun 2005 dan Keputusan Presiden No.110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan tugas Eselon I Lembaga Perintah Non Departemen sebagaimana, telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 52 Tahun 2005, Keputusan Kepala Badan POM No.02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan POM sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan POM No.HK.00.05.21.4231 Tahun 2004, tidak ada ketentuan yang mewajibkan Tergugat II untuk melakukan publikasi hasil penelitian yang dilakukan lembaga yang berada di luar tanggung jawab Tergugat II ;

- b. Bahwa mekanisme pelaporan hasil penelitian yang dilakukan lembaga yang berada di luar tanggung jawab Tergugat II di dasarkan pada ketentuan mengenai penelitian yang bukan merupakan tugas pokok dan fungsi Tergugat II ;
- c. Bahwa Tergugat I dalam kapasitasnya sebagai lembaga pendidikan dan lembaga penelitian bertanggung jawab dan melaporkan hasil penelitiannya kepada instansi pengawas pendidikan, dan atau penelitian dan atau lembaga pemberi sponsor untuk kegiatan penelitian tersebut ;
- d. Bahwa selain itu apabila dimaksudkan Gugatan Penggugat sebagai suatu sengketa di bidang perlindungan konsumen, maka digugatnya Tergugat II dalam gugatan ini telah salah alamat (error in persona) ;
- e. Bahwa Tergugat II bukan pihak dalam sengketa di bidang hukum perlindungan konsumen, berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut:
  - e.1. Bahwa ketentuan hukum mengenai sengketa di bidang hukum perlindungan konsumen diatur dalam UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ;
  - e.2. Bahwa dalam Pasal 45 ayat (1) dan 46 (1) UU No.8 Tahun 1999 disebutkan:  
"Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara

Hal. 10 dari 30 hal. Put. No. 2975 K/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum."

**Pasal 46 ayat (1)**

"Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh :

- a. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan ;
  - b. Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama ;
  - c. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya ;
  - d. Pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit ;
- e.3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas jelas diatur salah satu syarat pokok gugatan sengketa di bidang perlindungan konsumen adalah :
- sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama ;
  - lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya ;
  - pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit ;
- e.4. Bahwa pihak yang digugat (sebagai Tergugat) adalah pelaku usaha (Vide Pasal 45 ayat (1)) ;
- e.5. Bahwa berdasarkan uraian diatas dapat didalilkan, Tergugat II bukanlah pihak dalam gugatan sengketa di bidang perlindungan konsumen, karena Para Tergugat bukanlah Pelaku Usaha ;
- e.6. Bahwa Tergugat II adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa oleh karena itu Tergugat II harus dikeluarkan sebagai Tergugat dalam perkara ini ;

10. Bahwa dengan demikian telah nyata, gugatan yang diajukan kepada Tergugat II adalah error in persona;

## MENGENAI KURANG PIHAK

11. Bahwa terkait dengan uraian dalam eksepsi error in persona, yang menyebutkan mekanisme pertanggungjawaban hasil penelitian dari Tergugat I (Institut Pertanian Bogor) dilakukan kepada instansi pengawas pendidikan dan atau penelitian dan atau Jembaga pemberi sponsor kegiatan penelitian tersebut, maka gugatan Penggugat dalam hal ini menjadi kurang pihak ;

12. Bahwa seharusnya pihak instansi pengawas pendidikan dan atau penelitian dan atau lembaga pemberi sponsor kegiatan penelitian tersebut juga menjadi pihak dalam gugatan Penggugat ;

13. Bahwa oleh karena itu dengan digugatnya instansi pengawas pendidikan dan atau penelitian dan atau lembaga pemberi sponsor kegiatan penelitian tersebut maka gugatan Penggugat adalah kurang pihak dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

## EKSEPSI TERGUGAT III :

1. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tidak Berwenang Mengadili Perkara a quo  
Bahwa sebagaimana didalilkan oleh PENGUGAT dalam gugatannya lembar ketiga angka IV butir 16, yang menyatakan bahwa TERGUGAT III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan tidak melakukan kewajibannya sebagai institusi pemerintah dengan tidak memberikan penjelasan mengenai produk dan jenis susu apa saja yang telah terkontaminasi bakteri *Entrobacter Sakazakii* ;

TERGUGAT III yang berkehudukan sebagai Institusi Pemerintah yang tugas dan fungsinya diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, dan berdasarkan UUD 1945 jika benar Pemerintah tidak menjalankan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana mestinya, TERGUGAT III selaku Menteri Kesehatan yang berfungsi membantu Presiden sebagai pemegang kekuasaan Pemerintah (Eksekutif) dan Pemerintah dalam hal ini Presiden dan Menteri-Menterinya harus mempertanggungjawabkannya kepada Badan Legislatif yang mempunyai kewenangan mengawasi Pemerintah ;

Dengan demikian, apabila ada bukti yang sah menurut hukum, Menteri Kesehatan RI melakukan kesalahan atau Kelalaian atau tidak melakukan tugas dalam jabatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban menurut jabatan,

Hal. 12 dari 30 hal. Put. No. 2975 K/Pdt/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



misalnya diberhentikan dari jabatannya (pertanggungjawaban dalam jabatan publik), dan sama sekali tidak memiliki tanggung jawab dalam lingkup hukum keperdataan ;

Oleh sebab itu pertanggung jawaban TERGUGAT III bukan tanggung jawaban yang bersifat keperdataan (privaatrechtelijke veraantwoordelijkheid), melainkan merupakan pertanggung jawaban ketatanegaraan (publiekrechtelijke veraantwoordelijkheid) ;

Dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (yang berwenang mengadili perkara perdata), tidak berwenang mengadili perkara ini ;

Untuk itu , TERGUGAT III mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara ini dan selanjutnya menyatakan menolak gugatan PENGUGAT seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima ;

## 2. Gugatan Salah Alamat

Bahwa sebagaimana dikemukakan PENGUGAT dalam Gugatan lembar kedua angka II poin 5 PENGUGAT mendasarkan Kedudukan Hukum PENGUGAT untuk menggugat dalam perkara a quo dengan Pasal 4 huruf (a) dan (c) Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bahwa PENGUGAT memiliki hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa dan mengenai informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa ;

Dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, tercantum bahwa :

"Setiap Konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum" ;

Berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tersebut jelas bahwa pihak yang dapat digugat adalah hanya Pelaku Usaha yang dianggap melanggar ketentuan dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ;

Bahwa dari Gugatan PENGUGAT, tidak satupun TERGUGAT adalah pelaku usaha seperti yang tercantum dalam UU No.8 Tahun 1999 Pasal 1 angka 3, yang menetapkan sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pelaku usaha adalah tiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi";

Maka berdasarkan hal tersebut diatas tidak ada satupun dari TERGUGAT yang merupakan pelaku usaha, sehingga terbukti bahwa Gugatan PENGUGAT dalam perkara a quo adalah salah alamat ;

Karena terbukti gugatan PENGUGAT dalam perkara a quo salah alamat, maka TERGUGAT III mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menolak Gugatan PENGUGAT seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima ;

### 3. PENGUGAT Tidak Berwenang Mengajukan gugatan ;

Bahwa PENGUGAT tidak berwenang mengajukan Gugatan yang didasarkan pada hasil penelitian TERGUGAT I karena meskipun pada angka II Gugatannya, PENGUGAT mengemukakan Kedudukan Hukum PENGUGAT/Legal Standingnya adalah sebagai ayah dari dua orang anak yang masing-masing berumur dibawah lima tahun, yaitu Bonauli M.E.L. Tobing, lahir pada tanggal 6 Nopember 2004 (umur 3 tahun 4 bulan) dan Jethro M.L. Tobing lahir pada tanggal 24 Mei 2006 (umur 1 tahun 10 bulan), tetapi yang dijadikan alasan-alasan/dalil-dalil Gugatan pada Gugatan angka IV dan angka V menurut PENGUGAT, akibat hasil penelitian TERGUGAT I telah menimbulkan keresahan kepada masyarakat umum ;

Bahwa untuk mengajukan Gugatan atas dasar adanya perbuatan yang mengakibatkan keresahan masyarakat umum, melalui Pengadilan, sesuai dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku, PENGUGAT harus memperoleh Surat Kuasa dari masyarakat umum melalui perwakilan masyarakat umum tersebut secara proporsional ;

Berhubung terbukti dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini PENGUGAT tidak ada memperoleh kuasa dari masyarakat umum dimaksud, maka PENGUGAT tidak berwenang mengajukan gugatan dalam perkara ini atas tuduhan PARA TERGUGAT melakukan perbuatan yang mengakibatkan keresahan masyarakat umum ;

Untuk itu, TERGUGAT III mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menolak gugatan

Hal. 14 dari 30 hal. Put. No. 2975 K/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima ;

#### 4. Gugatan Kurang Pihak

Penelitian yang dilakukan oleh TERGUGAT I adalah Penelitian yang dananya diperoleh dari dana hibah bersaing yang berasal dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional ;

Sehingga segala hasil penelitian tersebut seharusnya sudah dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada pemberi dana yakni Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, sehingga Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional sebagai pihak yang berwenang menentukan kebijakan mengenai penelitian apa saja yang berhak memperoleh hibah bersaing termasuk penelitian yang dilakukan TERGUGAT I mengenai Bakteri Enterobacter Sakazakii dan sebagai pihak yang diberikan laporan dan pertanggungjawaban mengenai penelitian tersebut, maka seharusnya dijadikan salah satu pihak dalam perkara ini ;

Untuk itu karena gugatan PENGUGAT kurang pihak maka TERGUGAT III mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menolak gugatan PENGUGAT seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 87/PDT.G/2008/PN.Jkt.Pst tanggal 20 Agustus 2008 yang amarnya sebagai berikut :

#### DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I, II dan III tidak dapat diterima ;

#### DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat I, II dan III telah melakukan perbuatan melawan , hukum ;
3. Menghukum Para Tergugat secara bersama-sama mempublikasikan Hasil Penelitian oleh Tergugat I dengan menyebutkan nama-nama dan jenis susu formula yang terkontaminasi Enterobacter Sakazakii secara transparan melalui media massa baik cetak maupun elektronik ;
4. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang ditaksir sebesar Rp. 414.000,- (empat ratus empat belas ribu rupiah) ;

Hal. 15 dari 30 hal. Put. No. 2975 K/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding I semula Tergugat III, Pembanding II semula Tergugat I, dan Pembanding III semula Tergugat II, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan No. 83/PDT/2009/PT.DKI tanggal 06 April 2009 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I pada tanggal 10 Juli 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juli 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 22 Juli 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 84/SRT.PDT.KAS/2009/PN.JKT.PST jo. 87/PDT.G/2008/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 04 Agustus 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 13 Agustus 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 27 Agustus 2009 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat II pada tanggal 29 Mei 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Juni 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 11 Juni 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 75/SRT.PDT.KAS/2009/PN.JKT.PST jo. 87/PDT.G/2008/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Juni 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 31 Juli 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat II, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 13 Agustus 2009 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat III pada tanggal 03 Agustus 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat III dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 April 2008 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 10 Agustus 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 85/SRT.PDT.KAS/2009/PN.JKT.PST jo. 87/PDT.G/2008/PN.JKT.PST yang

Hal. 16 dari 30 hal. Put. No. 2975 K/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Agustus 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 04 September 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat III, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 September 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/ Para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

## **PEMOHON KASASI I :**

1. Bahwa mengingat Majelis Hakim tingkat banding/Pengadilan Tinggi Jakarta telah menyatakan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama (Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) seluruhnya dan tidak melakukan pertimbangan hukum sendiri maka Pemohon Kasasi berkesimpulan bahwa keberatan-keberatan Pemohon Kasasi yang dimuat dalam Memori Kasasi akan mengacu pada pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama ;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta (JudeX Facti) telah salah dalam menerapkan hukum dengan menyatakan dalam putusan bahwa Tergugat I, II dan III telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

Pemohon Kasasi berpendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam memeriksa, mempertimbangkan dan memutus perkara telah tidak mengacu atau bertentangan dengan hukum acara perdata yang berlaku khususnya Pasal 163 HIR dan Pasal 283 RBg, yang menyatakan :

"Barang siapa mendalilkan sesuatu hak atau tentang adanya suatu fakta untuk menegakkan hak maupun menyangkal hak orang lain harus membuktikan hak tersebut atau fakta lain" ;

Berdasarkan pasal tersebut, jelas Termohon/Penggugat sebagai pihak yang menggugat harus membuktikan adanya fakta atau hak dari Termohon/Penggugat yang secara pribadi (karena gugatan atas nama pribadi) telah dilanggar oleh Pemohon/Tergugat I, tentunya juga berdasarkan alat bukti yang diajukan ;

Hal. 17 dari 30 hal. Put. No. 2975 K/Pdt/2009



Sebagaimana dalil yang disampaikan oleh Termohon semula Terbanding/Penggugat bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata :

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut"

Persyaratan penggunaan Pasal tersebut (Pasal 1365 KUH Perdata) haruslah juga dibuktikan adanya kerugian (schade) bagi korban atau Termohon ;

Sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hal 49 alinea ke dua (vide Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 87/PDT.G/2000/PN. JKT. PST) yang menyatakan :

"menimbang, bahwa syarat ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan, telah majelis pertimbangan di atas bahwa akibat tindakan Tergugat-Tergugat tidak mempublikasikan tersebut Penggugat maupun masyarakat luas selaku konsumen susu formula menjadi cemas dan ketakutan untuk menentukan pilihan mana sebenarnya produk susu formula yang benar-benar aman untuk dikonsumsi, dengan demikian hak konsumen memang benar-benar telah dilanggar, yakni untuk memperoleh informasi yang benar, jelas dan jujur atas suatu produk yang akan dikonsumsi, sehingga berakibat Pengugat dan/atau konsumen mengalami kerugian" ;

Telah terjadi kekeliruan dalam melakukan pertimbangan hukum, karena dengan pertimbangan hukum yang demikian menjadi tidak jelas kepentingan siapa yang telah dirugikan dan hal tersebut membuat bias dalam menentukan penilaian terhadap relevansi alat bukti yang diajukan dengan Gugatan yang disampaikan (alat bukti yang diajukan seharusnya mengandung fakta konkret dan relevan dengan gugatan atau bersifat prima facie, yaitu membuktikan suatu keadaan atau peristiwa yang langsung berkaitan erat dengan perkara yang diperiksa) ;

Alat bukti tertulis yang diajukan oleh Termohon sebagai pihak yang dirugikan, hanyalah berupa fakta umum berupa opini adanya keresahan masyarakat (Vide Bukti P-3 s/d P-10E) yang seharusnya oleh judex facti Majelis tidak dijadikan dasar atau tidak dapat dianalogikan sebagai adanya kerugian bagi Termohon, Maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 283 RBg, Pasal 1365 KUH Perdata tersebut di atas, penggunaan alat bukti tertulis oleh Termohon/Penggugat adalah sangat tidak relevan dengan kedudukan hukum (Legal Standing) Penggugat dalam





pengajuan gugatan sebagai pribadi yang merasa telah dirugikan. Penggugat bukan sebagai wakil dari masyarakat atau mewakili keresahan masyarakat, LSM dst (Vide Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 87/PDT.G/2008/PN. JKT. PST, hal 45 alinea ke lima) ;

3. Bahwa dengan tidak satupun dari alat bukti tertulis dari Termohon/Penggugat yang dapat menunjukkan kerugian yang dialami secara langsung (Vide Bukti P-3 sid P-10E), Pemohon Kasasi berpendapat seharusnya adanya unsur kerugian bagi korban sebagaimana dimaksud pada Pasal 1365 KUHPerdara jelas tidak terpenuhi. Sedangkan dalam menentukan suatu perbuatan dikategorikan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara haruslah terpenuhi seluruhnya (kumulatif) unsur-unsur sebagai berikut :

- Adanya suatu perbuatan;
- Perbuatan tersebut melanggar hukum;
- Adanya kesalahan dari pelaku;
- Adanya kerugian bagi korban;
- Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian ;

Apabila dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hal 45 alinea ke lima (Vide Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor:87/PDT.G/2008/PN. JKT. PST) menyatakan bahwa Alat bukti surat yang diajukan Penggugat berupa P-3 s/d P-10 adalah mendukung adanya fakta umum ;

Maka menjadi fakta yang tidak terbantahkan, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebenarnya telah mengakui tidak satupun dari alat bukti tertulis yang diajukan Termohon/Penggugat mendukung adanya kerugian yang secara langsung dialami oleh Termohon ;

4. Bahwa Pemohon berpendapat, telah terjadi kekeliruan yang mendasar dalam pemahaman dan penerapan mengenai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 1365 KUHPer dalam lingkup keperdataan bagi orang atau penguasa negara (onrechtmatige overheidsdaad) dalam hal ini adalah instansi pemerintah (Pemohon Kasasi) sebagaimana dalam pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hal 49 alinea pertama menyatakan :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat tindakan Tergugat I, II dan III yang menolak secara tegas tuntutan Penggugat agar mengumumkan produk-produk susu formula apa saja yang disinyalir terkontaminasi bakteri "Enterobacter Sakazakii"



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

adalah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 1365 KUHP, karena dipandang telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Kewajiban hukumnya, atau perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain, disamping itu sikap para tergugat juga bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati dalam pergaulan hidup masyarakat ;

Bentuk penerapan kewajiban hukum (rechtsplicht) bagi Pemohon Kasasi sebagai penguasa negara/instansi pemerintah seharusnya tidak disamakan dengan perseorangan, dan ketentuan Pasal 1365 KUHPdata (1401 BW) tidak dapat diterapkan secara sarna kepada penguasa negara/instansi pemerintah ;

Kewajiban hukum Pemohon Kasasi sebagai badan hukum publik/pemerintah tentunya telah diatur berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku terkait dengan keduduKan, fungsi, kewenangan dan organisasi lembaga pemerintahan agar tercipta "ketertiban umum" (publik order). Hal ini dibutuhkan untuk mengatur apa yang menjadi fungsi dan kewenangan atau dapat diartikan sebagai kewajiban hukum bagi Pemohon Kasasi ;

Dalam konteks permasalahan publiikasi hasil dari kegiatan penelitian, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat seharusnya melihat posisi dari Pemohon Kasasi sebagai instansi pemerintah atau perguruan tinggi/lembaga penelitian (Vide Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Teknologi). Publikasi hasil dari kegiatan penelitian dengan tidak menyebutkan merek susu formula tertentu yang digunakan sebagai sampel dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pemohon Kasasi sebagai lembaga penelitian dan sesuai dengan kewajiban hukumnya dalam lingkup sebagai badan publik ;

Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk melihat potensi " Enterobacter Sakazakii" dengan menggunakan metode pengambilan sampel secara acak (randomized), tentunya tidak dapat disamakan dengan kegiatan pengawasan/pengujian atau Surveillance terhadap produk tertentu (susu formula). Dengan menggunakan metode pengambilan sampel secara acak (randomized) perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi (dosen/peneliti) sesuai dengan etika bagi peneliti (code of conduct) dan tujuan kegiatan penelitian, dan hal tersebut merupakan perbuatan Pemohon/Tergugat I sesuai dengan kewajiban hukum (badan publik/instansi pemerintah/lembaga pendidikan dan penelitian) ;

Hal. 20 dari 30 hal. Put. No. 2975 K/Pdt/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (hal 49 alinea pertama) sebagaimana dimaksud di atas, jelas telah tidak mempertimbangkan dengan cermat dan benar antara kewajiban hukum bagi badan hukum publik dalam lingkup bidang hukum publik dengan kewajiban hukum dalam bidang perdata.

Hal tersebut mengakibatkan perbuatan badan hukum publik (Pemohon Kasasi) dengan melaksanakan ketentuan hukum berdasarkan undang-undang sesuai fungsi dan kewenangannya (sebagaimana disebutkan di atas) dianggap telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya. Kecuali apabila dalam melaksanakan kewajiban hukum terbukti Pemohon Kasasi tidak sesuai prosedur atau kaidah-kaidah penelitian/ilmiah (sebagai referensi doktrin Trespass Ab Intio) ;

Oleh karena itu Pemohon Kasasi berpendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah dalam menerapkan hukum ;

Maka berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon Kasasi mohon kearifan dan kebijakan kepada Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI agar dapat dipertimbangkan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 83/PDT/2009/PT.DKI

5. Bahwa apabila gugatan yang disampaikan oleh Termohon dilakukan bertindak untuk diri sendiri karena merasa dirugikan, seharusnya Termohon dapat menghindari kerugian yang didalilkan (vide Gugatan Hal 6 angka 23 s/d 25) karena Termohon memiliki kemampuan intelektual dan akses terhadap teknologi informasi (internet) yang dapat diakses dengan cepat, sehingga terkesan menjadi mengada-ada habisnya waktu, rasa cemas atau khawatir dari Termohon. Apalagi sebelum menyampaikan gugatan Pemohon tidak pernah mencari informasi langsung kepada Para Pemohon semula Para Tergugat (IPB, Badan Pengawasan Obat dan Makanan dan Departemen Kesehatan RI) baik lisan ataupun tertulis. Termohon seharusnya dapat dianggap ikut berkontribusi (contributory negligence) atas kerugian yang mungkin dialami oleh Termohon sendiri ;

## **PEMOHON KASASI II :**

### **TENGGANG WAKTU KASASI**

1. Bahwa Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/semula Tergugat II telah memenuhi tenggang waktu yang diberikan dalam Pasal 55 ayat (1) jo. Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Hal. 21 dari 30 hal. Put. No. 2975 K/Pdt/2009

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 ;

- Pasal 46 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985

Permohonan kasasi dalam perkara perdata disampaikan secara tertulis atau lisan melalui Panitera Pengadilan Tingkat Pertama yang telah memutus perkaranya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan atau penetapan Pengadilan yang dimaksudkan diberitahukan kepada pemohon.

- Pasal 46 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1985

Apabila tenggang waktu 14 (empat belas) hari tersebut telah lewat tanpa ada permohonan kasasi yang diajukan oleh pihak berperkara, maka pihak yang berperkara dianggap telah menerima putusan.

2. Bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 83/PDT/2009/PT.DKI, diterima Pemohon Kasasi tanggal 29 Mei 2009, pernyataan Kasasi terhadap putusan a quo oleh Pemohon Kasasi/Tergugat II dilakukan pada tanggal 11 Juni 2009 ;
3. Bahwa jangka waktu dari diterimanya Relas Pemberitahuan putusan a quo, tanggal 29 Mei 2009 sampai dengan pernyataan kasasi tanggal 11 Juni 2009 telah memenuhi tenggang waktu yang diberikan oleh Undang-Undang untuk mengajukan/menyatakan Kasasi yaitu kurang dari 14 (empat belas) hari, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 ;
4. Bahwa dengan telah terpenuhinya tenggang waktu yang diberikan oleh Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, maka Putusan a quo (No. 83/PDT/2009/PT.DKI, tanggal 6 April 2009), belum Inkraht yang berarti terhadap putusan tersebut masih dapat diajukan upaya Kasasi ;
5. Bahwa karena terhadap Putusan a quo masih dapat diajukan upaya Kasasi, maka Pemohon Kasasi/Tergugat II mohon Majelis Hakim Agung yang terhormat menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat II.

## MENGENAI PUTUSAN A QUO

1. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 83/PDT/2009/PT.DKI, tanggal 6 April 2009, karena judex facti telah keliru melaksanakan dan menerapkan hukum, penilaian alat bukti dan hukum acara perdata serta tidak secara tepat

Hal. 22 dari 30 hal. Put. No. 2975 K/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan peraturan perundang-undangan khususnya ketentuan tentang kewenangan hukum yang diberikan kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan.

2. Bahwa alasan-alasan Kasasi yang merupakan keberatan hukum Pemohon Kasasi akan diuraikan dalam sistematika sebagai berikut :

## PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING

3. Bahwa dasar dari dalih Pemohon Kasasi/Penggugat adalah pertimbangan hakim yang menyebutkan :

"Menimbang bahwa dalam memori banding-memori banding yang diajukan oleh para pembanding semula Tergugat tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 87/PDT.G/2008/PN.JKT.PST, tanggal 20 Agustus 2008."

4. Bahwa kiranya jelas, judex facti dalam tingkat banding telah memutus perkara in casu tanpa mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon Kasasi, padahal dalil-dalil tersebut, baik yang diungkapkan ddalam persidangan tingkat pertama maupun dalil-dalil baru yang diuraikan dalam Memori Banding menjelaskan kembali kewenangan dan posisi Pemohon Kasasi/Tergugat II dalam perkara ini ;
5. Bahwa dalil-dalil baru yang dimuat dalam Memori Banding yang tidak dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding perkara a quo ;
6. Bahwa dengan demikian Pemohon Kasasi/Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Agung yang terhormat untuk menerima Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi/Tergugat II, karena judex facti telah keliru melaksanakan dan menerapkan hukum, penilaian alat bukti dan hukum acara perdata serta tidak secara tepat menerapkan peraturan perundang-undangan khususnya ketentuan tentang kewenangan hukum yang diberikan kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan.
7. Bahwa oleh karenanya Pembanding memiliki keyakinan putusan judex facti tersebut patut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta.

## PUBLIKASI HASIL PENELITIAN TERGUGAT I (IPB)

8. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat II Mohon pertimbangan yang adil dari Majelis Hakim Agung yang terhormat terhadap Putusan Majelis Hakim Tinggi yang menguatkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyebutkan Para Tergugat (termasuk Pemohon Kasasi/Tergugat II) harus mempublikasikan Hasil Penelitian oleh Tergugat I dengan menyebutkan nama-nama dan jenis susu formula yang terkontaminasi Enterobacter Sakazakii secara transparan melalui media massa baik cetak maupun

Hal. 23 dari 30 hal. Put. No. 2975 K/Pdt/2009





elektronik, merupakan putusan yang tidak mempertimbangkan fakta hukum dan legitimasi hukum yang ada dan berlaku ;

9. Bahwa pada faktanya Pemohon Kasasi/Tergugat II tidak memiliki data hasil penelitian yang dilakukan Tergugat I (IPB), karena Tergugat I tidak melaporkan dan memang tidak ada mekanisme pelaporan hasil penelitian yang dilakukan Tergugat I sebagai lembaga peneliti di luar struktur Tergugat II (Badan Pengawas Obat dan Makanan) ;
10. Bahwa tidak ada satupun bukti otentik yang dapat diterima sebagai legitimasi anggapan yang menyatakan Pemohon Kasasi/Tergugat II telah dilaporkan oleh Tergugat I terkait hasil penelitian Tergugat I ;
11. Bahwa Tergugat I dalam kapasitasnya sebagai lembaga pendidikan dan lembaga penelitian bertanggung jawab dan melaporkan hasil penelitiannya kepada instansi pengawas pendidikan, dan atau penelitian dan atau lembaga pemberi sponsor untuk kegiatan penelitian tersebut, bukan kepada Tergugat II ;
12. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi legitimasi Pemohon Kasasi/Tergugat II sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen yang memiliki tugas pemerintahan melaksanakan pengawasan di bidang obat dan makanan, yang meliputi dan tidak terbatas pada Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan, Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, Peraturan Menteri Kesehatan No. 722/Menkes/Per/IX/88, Tahun 1988 tentang Bahan Tambahan Makanan, Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2005 dan Keputusan Presiden No. 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I, Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden No. 52 Tahun 2005, Keputusan Kepala Badan POM No. 02001/ SK/KB POM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan POM sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan POM No. HK.00.05.21.4231 Tahun 2004, tidak ada ketentuan



yang mewajibkan Pemohon Kasasi/Tergugat II untuk melakukan publikasi hasil penelitian yang dilakukan lembaga yang berada di luar tanggung jawab Pembanding/Tergugat II ;

13. Bahwa mengenai publikasi atau penjelasan atau pengumuman atau peringatan kepada masyarakat, berdasarkan Pasal 50 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi pangan, disebutkan :

"Badan dapat mengumumkan kepada masyarakat hasil pengujian dan/atau hasil pemeriksaan produk pangan melalui media massa."

14. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Pemohon Kasasi/Tergugat II memang memiliki kewenangan untuk mengumumkan hasil pengawasannya (sampling/pengambilan contoh dan pengujian laboratorium), tetapi kewenangan memberikan pengumuman dan atau peringatan kepada masyarakat (keterangan pers dan atau public warning) tersebut terbatas pada hasil pemeriksaan, sampling dan pengujian yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat II ;

15. Bahwa dengan demikian terkait dengan dasar hukum pengawasan pangan, maka hasil penelitian dari lembaga di luar tanggung jawab Pemohon Kasasi/Tergugat II, kewenangan publikasinya bukanlah berada di Pembanding/Tergugat II ;

16. Bahwa terkait dengan hak masyarakat mendapatkan perlindungan dari gangguan akibat mengkonsumsi produk pangan yang dapat membahayakan dan atau mengganggu kesehatan, sesuai Pasal 50 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi pangan, Pemohon Kasasi/Tergugat II telah melakukan publikasi berdasarkan kewenangan hukum Pembanding/Tergugat II, sebagai berikut:

- Mengeluarkan (issued) Penjelasan Badan POM tentang entrobacter sakaazakii Pada Susu Formula, yang pada pokoknya berisi tentang penjelasan mengenai entrobacter sakaazakii dan mekanisme pengawasan Badan POM di bidang pangan terkait dengan pemberitaan di media massa dan pertanyaan kepada Unit Layanan Pengaduan Konsumen Badan POM (Pembanding/Tergugat II) ; (Vide Bukti TII-1)
- Mengeluarkan (issued) Penjelasan Badan POM tentang Hasil Pengujian Laboratorium Terhadap entrobacter sakaazakii Pada Susu Formula, yang pada pokoknya menjelaskan mengenai tindak lanjut BPOM yang melakukan pengujian dari hasil sampling/pengambilan contoh dan pengujian 96 (sembilan puluh enam) produk yang mewakili seluruh merek yang terdaftar. Hasil pengujian keseluruhan sample tersebut



membuktikan bahwa sample-sample tersebut tidak mengandung *enterobacter sakazakii* (negatif); (Vide Bukti TII-2)

**PUTUSAN CACAT HUKUM**

17. Bahwa sebagai lembaga yang memiliki kedudukan lebih tinggi sekaligus yang mengawasi dua tingkat peradilan di bawahnya, mohon Majelis Hakim Agung yang terhormat, memeriksa dan mengkaji Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cq. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara legal formal, karena dalam pertimbangan tentang eksepsi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut (Vide. Hal. 39) menyebutkan:

"Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya, yang pada pokoknya menolak secara tegas alasan-alasan eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat" ;

18. Bahwa selama persidangan dari tanggal 14 Mei 2008 sampai dengan tanggal 23 Juli 2008, Terbanding/Penggugat tidak pernah mengajukan Replik ;

19. Bahwa dengan demikian Pertimbangan dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri sebagaimana disebutkan dalam Angka 16 Memori Kasasi ini, Putusan Majelis Hakim telah cacat hukum ;

**DALAM POKOK PERKARA**

**MENGENAI KESELURUHAN PERKARA**

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat II Mohon Kepada Majelis Hakim Agung yang terhormat, untuk memeriksa perkara ini dengan mempertimbangkan alasan-alasan hukum Pemohon Kasasi/Tergugat II yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang disampaikan baik dalam berkas perkara tingkat pertama, Memori Banding dan Memori Kasasi Pemohon Kasasi/Tergugat II ;
2. Bahwa terhadap keseluruhan perkara, Pemohon Kasasi/Tergugat II, tetap pada pendiriannya sebagaimana dalil-dalil yang disampaikan dalam persidangan tingkat pertama dan Memori Banding pada pemeriksaan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta ;

**PEMOHON KASASI III :**

Bahwa PEMOHON KASASI III sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 83/PDT/2009/PTDKI tanggal 6 April 2009, karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 87/PDTG/2008/PN.JKTPST tanggal 20 Agustus 2008, karena dalam salah satu diktum Putusan tersebut diatas PEMOHON KASASI dihukum untuk turut mempublikasikan hasil penelitian yang dilakukan oleh

Hal. 26 dari 30 hal. Put. No. 2975 K/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON KASASI II semula PEMBANDING III TERGUGAT I dengan menyebutkan nama-nama dan jenis susu formula yang terkontaminasi ;

Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah salah/keliru menerapkan hukum yang berlaku mengenai hal tersebut, penelitian yang dilakukan oleh peneliti Institut Pertanian Bogor (IPB) yang diketuai oleh Dr. Sri Estuningsih yang dipublikasikan melalui website IPB, hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa beberapa sampel merk susu formula dan makanan bayi terkontaminasi bakteri *Enterobacter Sakazakii*, dan beberapa dapat menghasilkan enterotoksin tahan panas yang dapat menyebabkan terjadinya enteritis, sepsis dan meningitis pada bayi mencit (tikus putih kecil), padahal sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, tidak ada kewajiban hukum apapun yang dapat mewajibkan PEMOHON KASASI III untuk mengumumkan hasil penelitian yang dilakukan IPB beserta nama/merk produk susu formula dan makanan bayi yang tercemar bakteri *Enterobacter Sakazakii*.

Dalam Pasal 21 ayat (1) UU. No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa " Pengamanan makanan dan minuman diselenggarakan untuk melindungi masyarakat dari makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan mengenai standard dan atau persyaratan kesehatan" dan pelaksanaan Pasal 21 dimaksud akan ditetapkan lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah (yang mana ketentuan hukum ini menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama), yang dalam hal ini adalah Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, dalam Pasal 42 s/d 45 Peraturan Pemerintah dimaksud menetapkan bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah merupakan Pengawas, Pembina dan sekaligus Regulator dalam mengawasi standar makanan dan minuman sehingga BPOM merupakan otoritas tertinggi di bidang pengawasan makanan dan minuman, sehingga PEMOHON KASASI III tidak mempunyai kewenangan hukum di bidang pengawasan makanan dan minuman apalagi untuk mempublikasikan hasil penelitian PEMOHON KASASI II tersebut, dan sebagai reaksi dari keresahan masyarakat PEMOHON KASASI I sebagai lembaga yang bertanggung-jawab di bidang pengawasan makanan dan minuman telah melakukan pemeriksaan/pengujian terhadap sampel yang mewakili seluruh merk susu formula dan makanan bayi yang beredar, dan ternyata hasilnya negatif bakteri *Enterobacter Sakazakii*, sedangkan PEMOHON KASASI III tidak mempunyai kewenangan di bidang pengawasan makanan dan minuman yang beredar dan PEMOHON KASASI III tidak mempunyai data nama produk/merk susu dan makanan bayi yang menurut hasil penelitian PEMOHON

Hal. 27 dari 30 hal. Put. No. 2975 K/Pdt/2009



KASASI II terkontaminasi bakteri *Enterobacter Sakazakii*, dan data tersebut hanya dimiliki oleh pihak yang melakukan penelitian yakni PEMOHON KASASI II, sehingga diktum Putusan yang menyatakan PEMOHON KASASI III untuk turut mempublikasikan hasil penelitian yang dilakukan oleh PEMOHON KASASI II sekaligus nama produk susu formula dan makanan bayi yang terkontaminasi bakteri *Enterobacter Sakazakii* adalah keliru, karena tidak sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh PEMOHON KASASI III, sehingga *judex facti* telah salah menerapkan hukum sehingga cukup beralasan Putusan dalam perkara a quo dibatalkan di tingkat Kasasi ;

Mengenai pengaturan perlu tidaknya bakteri *Enterobacter Sakazakii* dimasukkan dalam batas minimum cemaran mikroba dalam produk susu formula saat ini di dunia masih dalam pembahasan dalam konferensi kerangka acuan standar pangan dunia (*Codex Alimentarius Commission*) dan sampai dengan saat ini belum final, selain itu belum ada penetapan batas maksimum kontaminan bakteri *Enterobacter Sakazakii* pada susu formula dan makanan bayi di Indonesia yang dapat membahayakan kesehatan manusia, sehingga belum ada pengaturan/standard masalah kontaminan bakteri *Enterobacter Sakazakii* dalam susu formula, sehingga belum ada standard baku mengenai berapa batasan bakteri *Enterobacter Sakazakii* yang ada pada susu formula yang dapat dikategorikan membahayakan kesehatan manusia ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum ;

Bahwa dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Dr. Sri Estuningsih dan diduga adanya susu formula dari makanan bayi yang terkontaminasi *Enterobacter Sakazakii* yang tidak diumumkan secara luas kepada Masyarakat ;

Bahwa dengan tidak dipublikasikannya hasil penelitian tersebut mengakibatkan keresahan didalam masyarakat, karena dapat merugikan konsumen ;

Bahwa suatu penelitian yang telah dilakukan yang menyangkut suatu kepentingan masyarakat harus dipublikasikan agar masyarakat lebih waspada ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tindakan tidak mengumumkan hasil penelitian tersebut adalah merupakan tindakan yang tidak hati-hati yang dilakukan oleh para Tergugat yang melakukan pelayanan publik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : INSTITUT PERTANIAN BOGOR DKK tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang NO. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. INSTITUT PERTANIAN BOGOR, 2. BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN, 3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Kasasi tersebut untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 26 April 2010 oleh DR. H. HARIFIN A. TUMPA, SH.MH., Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, PROF. DR. H. MUCHSIN, SH., dan I MADE TARA, SH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan

Hal. 29 dari 30 hal. Put. No. 2975 K/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh NAWANGSARI, SH.MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

Ttd/ PROF.DR. H. MUCHSIN, SH.

Ttd/ DR.H. HARIFIN A. TUMPA, SH.MH.

Ttd/ I MADE TARA, SH.

## Biaya-Biaya :

Panitera Pengganti,

1. Materai : Rp. 6.000,-

Ttd/ NAWANGSARI, SH.MH.

2. Redaksi : Rp. 1.000,-

3. Administrasi Kasasi : Rp. 493.000,-

Jumlah : Rp. 500.000,-

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH., MH.  
NIP. 040.044.809.

Hal. 30 dari 30 hal. Put. No. 2975 K/Pdt/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)